

**PERAN HUKUM DALAM KEKUATAN TEKNOLOGI DAN
INDUSTRI PERTAHANAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN KEDAULATAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Agung Muhamad Galih¹

Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani

¹Email: agunggalih62@gmail.com

Abstract

Indonesia is a maritime country that has very strategic geographical conditions. With very strategic conditions, Indonesia requires a strong defense force in maintaining the sovereignty of the country, one of which is the national defense industry. The defense industry in Indonesia is currently not running as it has been conceptualized from the beginning, so regulations are needed so that the government can carry out the development of the defense industry as it should. This research uses normative juridical research methods by examining theories, concepts and laws and regulations related to this research.

Keywords: Defense Industry, Defense, Industrial Technology Law

Abstrak

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki kondisi geografis yang sangat strategis. Dengan kondisi yang sangat strategis Indonesia memerlukan kekuatan pertahanan yang kuat dalam menjaga kedaulatan negaranya, salah satunya dengan industri pertahanan nasional. Industri pertahanan di Indonesia saat ini tidak berjalan sebagaimana yang telah dikonsepkan sejak awal, sehingga diperlukan regulasi-regulasi agar pemerintah bisa melaksanakan pembangunan industri pertahanan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kata Kunci : Industri pertahanan, Pertahanan, Hukum Teknologi Industri

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kondisi geografis yang sangat strategis, yakni berada diantara dua benua serta dua samudera. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai tempat perlintasan jalur perdagangan dunia, selain itu Indonesia juga memiliki kekayaan yang melimpah baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Kondisi-kondisi sebagaimana hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai tempat perebutan bagi asing untuk menduduki wilayah Indonesia pada masa perang dunia pertama dan kedua, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya bangsa eropa yang datang untuk melakukan eksploitasi – penjajahan terhadap kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia saat itu.

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945 Indonesia menjadi negara yang berdaulat penuh atas wilayah dan masyarakat yang berada didalamnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Dalam perjalanannya meskipun Indonesia saat itu telah mendapatkan kemerdekaan, namun hegemoni bangsa eropa terutama Belanda pada saat itu masih berusaha untuk mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki Indonesia dan berusaha merebut kembali kedaulatan Indonesia, diantaranya melalui agresi militer I dan agresi militer II. Dengan kekuatan militer Indonesia saat itu maka keadaan Indonesia terpecah hingga pada akhirnya kembali Bersatu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1949.

Kekalahan Indonesia pada masa itu dikarenakan Indonesia belum memiliki kekuatan militer yang kuat untuk melaksanakan pertahanan dalam menjaga kedaulatan negaranya. Untuk mendapatkan kekuatan militer yang kuat tentunya harus didukung juga oleh sumber daya yang kuat baik itu sumber daya manusia juga sumber daya pendukung seperti senjata dan teknologi pendukungnya.

Dewasa ini dalam membangun sebuah sistem pertahanan nasional yang kuat, paling tidak membutuhkan pertimbangan pada empat hal, yakni: faktor geografis negara yang bersangkutan, sumber daya nasional sebuah negara, analisis terhadap kemungkinan ancaman yang akan muncul, dan perkembangan teknologi industri.¹

¹ Jerry Indrawan, “Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan”, Jurnal Pertahanan Vol 4 No. 5 Agustus 2015. Hal.93.

Dalam menjaga pertahanan dan keamanan atas kedaulatannya maka suatu negara harus melaksanakan kerjasama dengan negara lainnya untuk menciptakan sistem pertahanan yang komprehensif, hal ini juga ditujukan untuk mengurangi risiko timbulnya konflik antar negara. Kerjasama pertahanan tidak bisa terelakkan karena situasi lingkungan strategis yang tidak menentu dan kesamaan kepentingan strategis.² Dalam konteks global saat ini ancaman terhadap kedaulatan negara telah berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Teknologi pertahanan dianggap mewakili jaman karena senantiasa didorong oleh kemampuan penangkalan untuk dapat menjawab tuntutan dan merespon ancaman yang selalu berubah. Oleh karena itu, produk pertahanan selalu menjadi acuan. Dalam konteks tersebut, suatu negara yang memiliki industri pertahanan yang mapan dianggap memiliki sebuah keuntungan strategis dalam tatanan global.³

Dalam menyikapi tantangan global terhadap kemungkinan munculnya konflik baik dari dalam maupun internal, maka Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentunya dituntut untuk memiliki kekuatan berupa Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista TNI) atau teknologi pertahanan yang memadai sebagai instrumen utama dalam menjaga kedaulatan teritorial serta mengamankan kepentingan nasional.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertahanan yang dilaksanakan Indonesia dapat menjadi salah satu faktor penunjang yang memberikan efek *deterrence* atau penggentar kepada negara-negara lain, dengan melihat Indonesia yang melakukan pengembangan terhadap teknologi pertahanannya maka negara lain tidak akan meremehkan Indonesia dan menganggap Indonesia ketergantungan dengan negara lain. Sehingga dalam hal ini harus terdapat usaha untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan teknologi pertahanan dari negara lain.

² Beni Sukadis, "Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan Amerika Serikat", Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Mandala Vol 1 No 1 Januari-Juni 2017. Hal.114.

³ Kina Media Ekuitas Produk Indonesia, "Disahkannya UU Industri Pertahanan Tonggak Bangkitnya Industri Pertahanan Lokal" Edisi 2 Tahun 2012, hal.6.

Sentimen negara lain terhadap Indonesia yang mengenai ketergantungannya kepada negara lain disebabkan terabaikannya pembangunan industri pertahanan Indonesia yang merupakan salah satu industri strategis di Indonesia. Industri pertahanan Indonesia yang seharusnya dapat membantu pembangunan nasional dalam mewujudkan tujuan negara, pada praktiknya malah dalam keadaan terpuruk. Melihat dari sisi finansial maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaannya tidak cukup mumpuni jika dibandingkan dengan industri pertahanan negara lain. Keberadaan peraturan perundang-undangan seperti itu yang berperan sebagai hukum yang mengatur berjalannya perkembangan industri pertahanan di Indonesia menjadikan industri pertahanan tersendat dan sulit untuk berkembang.

Oleh karena itu melihat dari permasalahan tersebut menjadikan tujuan hukum yang seharusnya memberikan suatu ketertiban dan keadilan menjadi tidak tercapai dalam melaksanakan suatu pembangunan nasional yang dicita-citakan oleh Indonesia sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Hal ini seharusnya bisa dilaksanakan melalui pengembangan industri pertahanan sebagai industri strategis ekonomi dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara. Sehingga dengan demikian bagaimanakan peran hukum dalam Peran Hukum Dalam Kekuatan Teknologi dan Industri Pertahanan Terhadap Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

2. PEMBAHASAN

2.1 Peran Hukum Dalam Kekuatan Teknologi dan Industri Pertahanan Sebagai Industri Strategis Terhadap Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Kedaulatan Negara

Industri pertahanan adalah salah satu sektor industri yang mempunyai ciri utama yakni keberadaan teknologi tinggi serta inovasi yang melekat pada setiap proses pembuatan produknya. Dengan adanya industri pertahanan tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kedaulatan negara dalam segi militer, namun keberadaan industri pertahanan di

Indonesia sebagai salah satu industri strategis menjadikannya sebagai salah satu kegiatan penopang pembangunan nasional.

Mulanya industri pertahanan lahir pada masa kekuasaan Orde Baru dengan berdirinya PT. Pindad pada tahun 1998 yang bergerak dibidang persenjataan yang dijadikan Alutsista. Namun keberadaan industri pertahanan ini tidak membuat Indonesia mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur berjalannya industri pertahanan.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, maka industri pertahanan di Indonesia lahir kembali dan menjadikan PT. Pindad (Persero) berada dibawah kewenangan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Perjalanan lahirnya industri pertahanan di Indonesia melahirkan pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, hal ini berarti bahwa selama ini industri pertahanan Indonesia berdiri tanpa tidak atur bagaimana industri tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai suatu senjata utama sistem pertahanan yang dapat membantu negara dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.

Sebagai sistem pertahanan negara maka seharusnya industri pertahanan dapat diatur sebaik mungkin sebagai pondasi awal dalam mempertahankan kedaulatan negara. Pertahanan negara sendiri merupakan upaya penegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman

bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁴ Pada kasus ini eksistensi industri pertahanan sebagai produsen senjata menjadi hal penting dalam menyangkut hajat hidup orang banyak dalam mempertahankan serta memberikan keamanan, sehingga dalam hal ini industri pertahanan bisa dikatakan sebagai salah satu industri strategis yang mempengaruhi pembangunan nasional di Indonesia.

Industri strategis sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, dalam pasal 1 angka 4 dikatakan :

Industri Strategis adalah industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut hal ini juga sejalan dengan konsitusi yang mengamanatkan bahwa industri pertahanan merupakan industri yang mengharuskan dilaksanakan secara mandiri untuk mencapai tujuan nasional. Mandiri disini berarti industri pertahanan negara tidak boleh dicampuri oleh asing dan tidak boleh bergantung pada industri pertahanan yang dimiliki oleh asing.

Dalam menjalankan amanat konstitusi maka industri pertahanan memiliki karakteristik khusus dalam bidang perindustrian, yang menjadikan industri pertahanan sebagai industri bidang usaha tertutup dari penanaman modal asing yang kemudian hal ini diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Posisi industri pertahanan Indonesia sebagai bagian dari industri strategis Indonesia seharusnya mempermudah Indonesia dalam melaksanakan suatu kegiatan yang berdampak pada pembangunan nasional, namun pada praktiknya komponen pendukung dalam hal ini industri pertahanan nasional, masih belum sepenuhnya dapat

⁴ Juanda, "Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis", Bandung; Bima Cipta, 1997, Hal.117.

bersinergi dengan komponen inti sehingga kemampuan pertahanan negara belum dapat dibangun secara optimal.

Keberadaan hukum nasional untuk memfasilitasi revitalisasi industri strategi nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan secara lebih terkonsentrasi, selama ini masih bersifat parsial dan ad hoc. Artinya, belum ada satu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai posisi industri pertahanan sebagai industri strategis nasional dalam pertahanan, keamanan serta perekonomian nasional.

Keberadaan hukum yang masih belum jelas, membuat peran hukum menjadi kurang membantu dalam berjalannya perkembangan industri pertahanan Indonesia yang menjadi salah satu industri strategis Indonesia dalam menopang pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, hukum yang sepatutnya menjadi sarana pembaharuan sebagaimana yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, pada kasus ini justru sama sekali tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan industri pertahanan nasional menjadikan industri swasta yang mampu menghasilkan peralatan militer belum mendapat peran yang optimal dalam membantu berjalannya perusahaan industri pertahanan BUMN untuk menciptakan alutsista sendiri.

Maka dengan demikian penjelasan tersebut mengartikan bahwa perkembangan industri pertahanan sebagai industri strategis Indonesia masih belum mendapatkan suatu kepastian hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, hukum pada masalah ini tidak memberikan kepastian hukum yang jelas sebagaimana fungsinya dalam pembangunan industri pertahanan ini, sejalan dengan hal tersebut mengartikan bahwa hukum tidak akan mencapai suatu ketertiban dan keadilan.

2.2 Kebijakan Pemerintah Terkait Hukum Dalam Membangun Industri Pertahanan Dalam Membangun Pertahanan Dan Keamanan Kedaulatan Negara

Menyikapi perkembangan dunia dan berbagai macam ancaman yang mungkin dihadapi, telah menuntut pemerintah untuk melakukan pemberdayaan segenap sumber daya nasional dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara, yakni melakukan optimalisasi industri nasional sebagai komponen pendukung. Oleh karena itu pemerintah menuntut industri untuk memiliki kemampuan khusus serta dapat menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan untuk industri pertahanan. oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan rencana induk pembangunan nasional yang termuat dalam Bab III rencana induk industri pertahanan undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Yang mana dalam pelaksanaannya berdasarkan asas keterikatan antar industri untuk mendukung satu sama lain dan memberikan kestabilan pelaksanaan pembangunan industri yang tersirat dalam tujuan dari penyelenggaraan industri.⁵

Kebijakan pemerintah terkait perkembangan industri pertahanan dimulai dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-Industri Strategis dan Industri Pertahanan Keamanan. Dengan Keppres ini maka lahirlah suatu wadah yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) yang mandiri dan ada untuk kepentingan pertahanan, melalui BUMNIS ini lahirlah industri-industri pertahanan di Indonesia seperti PT. Dirgantara Indonesia dalam bidang kedirgantaraan, PT. PAL dalam bidang kemaritiman, PT. Pindad dalam bidang persenjataan dan amunisi, serta PT. Dahana dalam bidang bahan peledak.

⁵ Alif Fadhilah Oenry "Analisis Yuridis Alih teknologi Dalam Pengadaan Alutsista Sebagai Upaya Revitalisasi Industri Pertahanan Nasional", Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia. 2021. Hal. 326.

Sejak tahun 1983 sampai 1998 telah banyak dilakukan perencanaan program dan pembuatan *road map* pengembangan industri strategis sebagai ujung tombak industri pertahanan menuju kemandirian dalam pertahanan dan keamanan dengan dua target yakni industri maritim dan industri dirgantara terkemuka pad tahun 2015.

Namun pembinaan dan arah pengelilaan BUMN industri strategis sejak 2002 hingga sekarang menjadi tidak focus pada pengembangan industri perthanan dan keamanan, akan tetapi lebih banyak paa pengelolaan perusahaan BUMN persero yang menghasilkan keuntungan. Hal ini juga yang mengakibatkan banyak kegiatan pengembangan teknologi di BUMN industri strategis terhenti karena kurangnya pendanaan bantuan pemerintah dan tidak adanya *road map* pengembangan sinergi.

Selain daripada itu, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh indutri pertahanan saat ini adalah rendahnya daya saing industri di pasar internasional. Menurut *IMD Competitivesness Report* pada tahun 2009 peringkat daya saing Indonesia berada di posisi 42 dari 57 negara, yang menjadikan Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan India yang berada di posisi 30 dan Malaysia yang berada di posisi 18. Kondisi yang relative sama tetap bertahan hingga sekarang.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing Indonesia adalah adanya peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi, serta belum memadai layanan birokrasi. Tantangan lain yang dihadapi industri nasional adalah kelemahan structural sector industri itu sendiri, sebagai contoh masih lemahnya keterkaitan industri, baik antara industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil serta menengah, belum terbangunnya struktur klister yang saling mendukung, adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan insdustri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antar daerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas tertentu.

Perumusan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan yang meliputi kebijakan dalam penelitian, pengembangan dan perkayasaan, pendanaan, strategi pemasaran, pembinaan pemberdayaan, peningkatan sumber daya manusia, dan kerjasama luar negeri dalam industri pertahanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 42 tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan pada pasal 3 ayat 1 memuat komite kebijakan industri pertahana bertugas :

- a. merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan;
- c. mengkoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan industri pertahanan; dan
- d. melaksanakan pemanataan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahananan.⁶

Salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan adalah melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan alutsistan TNI yang merupakan prasyarat agar dapat melaksanakan tugas pokoknya. Dalam hal ini Menteri Pertahanan Menyusun kerangka kebutuhan pendananaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan alutsista tersebut. Kerangka pemenuhan alutsista disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-udangan serta prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kehati-hatian. Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dilakukan dengan mengutamakan produk nasional dalam rangka revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

⁶ Agus Hartanto, *"Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Kemanan Republik Indoneisa"*, Jakarta: LIPI Press. 2013. Hal. 25.

Pembangunan industri pertahanan sebagai industri strategis Indonesia dalam pembangunan nasional harus dilaksanakan secara mandiri dan berdaulat penuh, hal ini sejalan dengan landasan konstitusional pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun kenyataannya pembangunan industri pertahanan Indonesia masih belum bisa berjalan dengan baik karena kurangnya peran hukum sebagai sarana pembaharuan. Hukum yang beranggapan keteraturan dan ketertiban ialah hal mutlak, dalam kasus ini hukum masih bersifat ad hoc, sehingga peran hukum dalam pembangunan industri pertahanan Indonesia belum bisa memberikan kepastian hukum yang jelas. Hal ini tentu berdampak dengan tidak munculnya suatu ketertiban dan keadilan dalam berjalannya pembangunan industri pertahanan sebagai industri strategis Indonesia.

3.2 Saran

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam industri pertahanan mengalami pasang surut. Namun dalam hal ini pemerintah Indonesia tetap mengupayakan yang terbaik dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempercepat pertumbuhan industri pertahanan sebagai industri strategis dalam menjaga kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-Industri Strategis dan Industri Pertahanan Keamanan

Peraturan Presiden No. 42 tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Indsutri Pertahanan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003 Tentang Pelimpahan
Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada
Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan
Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Buku

Hartanto, Agus. *“Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Kemanan Republik Indoneisa”*, Jakarta: LIPI Press. 2013.

Kina Media Ekuitas Produk Indonesia, *“Disahkannya UU Industri Pertahanan Tonggak Bangkitnya Industri Pertahanan Lokal”* Edisi 2 Tahun 2012

Juanda. *“Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis”*, Bandung; Bima Cipta, 1997

Jurnal

Faujura, R. P. (2019). PERANAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN SEBAGAI INDUSTRI STRATEGIS DIDALAM MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. *Yustitia*, 5(1), 63-77.

Hidayati, D. N., Siahaan, T., & Widodo, P. (2021). ANALISA PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY INDUSTRI PERTAHANAN DALAM MENDUKUNG KESIAPAN OPERASIONAL TENTARA NASIONAL INDONESIA. *Industri Pertahanan*, 3(1), 1-11.

- Indrawan, J. (2018). Perubahan paradigma pertahanan Indonesia dari pertahanan teritorial menjadi pertahanan maritim: sebuah usulan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 93-114.
- Oemry, A. F. (2021). Analisis Yuridis Alih Teknologi Dalam Pengadaan Alutsista Sebagai Upaya Revitalisasi Industri Pertahanan Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 322-329.
- Oemry, A. F. (2021). Analisis Yuridis Alih Teknologi Dalam Pengadaan Alutsista Sebagai Upaya Revitalisasi Industri Pertahanan Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 322-329.
- Sukadis, B. (2018). Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(1), 92-123.
- Susdarwono, E. T., Setiawan, A., & Husna, Y. N. (2020). Kebijakan negara terkait perkembangan dan revitalisasi industri pertahanan Indonesia dari masa ke masa. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 155-181.